



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 26 Agustus 2023, Revised: 11 September 2023, Publish: 13 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Problematika Hukum Masuknya Pihak Ketiga dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Arbitrase di Indonesia

Desri Novian<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Staf Pengajar Sekolah Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, Indonesia

Email: [desrinovian@gmail.com](mailto:desrinovian@gmail.com)

Corresponding Author: [desrinovian@gmail.com](mailto:desrinovian@gmail.com)

**Abstract:** *Arbitration disputes occasionally also have legal consequences for Parties outside the arbitration agreement who have legal relations in the implementation of the arbitration agreement and the object of the arbitration dispute, which is commonly referred to as a Third Party. Third Parties can be in the form of Parties that support or defend the interests of one of the Parties (joinder) or have their interests in the object dispute being examined and decided (intervention). However, the entry of a Third Party into an arbitration dispute lawsuit, the provisions of the limiting conditions must be agreed upon by the Parties and must be approved by the Arbitrator or Arbitral Tribunal. Based on this, the study analyzed the conditions for the entry of third parties into the arbitral dispute lawsuit process regarding the 1958 New York Convention, UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, Law No. 30 of 1999, the provisions of arbitration law in several countries and refer to the provisions of the Civil Procedure Code in Indonesia. This research was conducted using a qualitative method and is normative juridical by reviewing and comparing one regulation with another. The results of the research show that there is another form of third party that called intervention for legal obligation and show that Article 30 of Law no. 30 of 1999 is too rigid in applying the principle of personality and party autonomy so that the obligation to obtain agreement from the parties results in third parties having minimal opportunities to be able to enter as parties in the arbitration dispute examination.*

**Keyword:** *Third Party, Arbitration Agreement, Party Consent*

**Abstrak:** Sengketa arbitrase ada kalanya memiliki akibat hukum kepada Pihak di luar perjanjian arbitrase yang memiliki hubungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian arbitrase serta objek sengketa arbitrase, yang biasa disebut Pihak Ketiga. Pihak Ketiga dapat berbentuk Pihak yang mendukung kepentingan salah satu pihak (*joinder*) atau memiliki kepentingan sendiri terhadap objek sengketa (*intervene*). Namun masuknya Pihak Ketiga ke dalam pemeriksaan sengketa arbitrase memberlakukan syarat limitatif harus disepakati oleh Para Pihak dan harus disetujui oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan analisis syarat-syarat masuknya Pihak Ketiga ke dalam proses pemeriksaan sengketa arbitrase dengan merujuk kepada Konvensi New York 1958, UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, serta merujuk ketentuan Hukum Acara Perdata di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif

dan bersifat yuridis normatif dengan mengkaji dan memperbandingkan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan terdapat jenis Pihak Ketiga selain *joinder* dan *intervene*, yaitu masuknya Pihak Ketiga karena kewajiban hukum (*intervention for legal obligation*) dan Pasal 30 UU No. 30 Tahun 1999 terlalu kaku dalam menerapkan asas personalitas dan otonomi pihak sehingga mengakibatkan Pihak Ketiga memiliki kesulitan untuk dapat masuk sebagai Pihak dalam pemeriksaan sengketa arbitrase.

**Kata Kunci:** Pihak Ketiga, Perjanjian Arbitrase, Persetujuan Para Pihak

---

## PENDAHULUAN

Arbitrase telah lama dikenal sebagai salah satu metode dalam alternatif penyelesaian sengketa perdagangan di Indonesia, hal ini terlihat dari ketentuan – ketentuan hukum acara yang diberlakukan sebelum Indonesia merdeka, diantaranya Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52*) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44*) serta Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227*). (Latumahina, 2020)

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase tetap diperbolehkan sebagaimana penjelasan dari Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan selanjutnya diatur secara khusus melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, mekanisme arbitrase ditujukan untuk memberikan putusan kepada Pihak-Pihak yang telah sepakat memilih arbitrase atas sengketa yang terjadi diantara mereka dan untuk kemudian pelaksanaan putusan arbitrase menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri. Hal tersebut menjadikan arbitrase sebagai mekanisme dalam penyelesaian sengketa memiliki keterkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, landasan konstitusional dari Arbitrase di Indonesia adalah didasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Dalam arbitrase, asas kesepakatan merupakan asas yang fundamental (Chhura, 2023), artinya untuk melakukan arbitrase sepenuhnya bergantung kepada kesepakatan para pihak (Serhii et al., 2023). Pasal II New York Convention 1958 (Konvensi New York 1958) yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1981 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.34 Tahun 1981 (Tampubolon, 2019) mendefinisikan perjanjian arbitrase sebagai suatu perjanjian antara para pihak yang menyepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase serta ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 7 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 (Eminli, 2021). Dengan demikian arbitrase menggantungkan segala keputusan kepada kesepakatan dan perjanjian arbitrase yang ditanda-tangani oleh para pihak. (Born, 2012)

Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Moses, 2008). Meskipun penyelesaian sengketa secara arbitrase didasarkan pada perjanjian arbitrase yang diadakan para pihak, namun tidak menutup kemungkinan masuknya Pihak Ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat ikut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase. (Abdurrasyid, 2002)

Pihak Ketiga dalam pemeriksaan sengketa arbitrase dapat didefinisikan sebagai pihak yang memiliki klaim atas hak atau kepentingan yang berkaitan dengan properti atau aset atau

transaksi yang menjadi objek pemeriksaan dalam arbitrase (Eminli, 2021). Posisi Pihak Ketiga untuk masuk ke dalam pemeriksaan sengketa arbitrase dinilai sangat penting karena secara praktis bila tidak dilibatkan Pihak Ketiga tersebut akan kesulitan untuk melindungi kepentingannya terhadap aset atau harta bendanya. Selain itu masuknya Pihak Ketiga juga didasari pemikiran bahwa apabila Pihak Ketiga tidak masuk ke dalam pemeriksaan sengketa arbitrase maka kepentingan Pihak Ketiga tidak akan diwakili secara memadai oleh para pihak dalam arbitrase. Sementara itu, dalam hal Pihak Ketiga ditarik oleh salah satu Pihak, ditujukan untuk mendukung argumen salah satu pihak tersebut, apabila Pihak Ketiga tidak ditarik, argumen salah satu Pihak menjadi lemah atau tidak memiliki bukti-bukti yang kuat terhadap pihak lawannya.

Masuknya Pihak Ketiga dalam pemeriksaan sengketa arbitrase di Indonesia diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.

Memperhatikan Pasal 30 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, masuknya Pihak Ketiga ke dalam pemeriksaan sengketa arbitrase memiliki probabilitas yang rendah atau peluangnya kecil karena mengharuskan adanya kesepakatan dari Para Pihak yang bersengketa selain mengharuskan persetujuan dari Arbiter atau Majelis Arbitrase (Rakhel et al., 2022). Hal ini berbeda dengan proses masuknya Pihak Ketiga seperti halnya dalam perkara perdata di lingkungan Peradilan Umum yang memberikan wewenang kepada Majelis Hakim untuk menerima atau menolak masuknya Pihak Ketiga dalam perkara yang sedang diperiksa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan masuknya Pihak Ketiga ke dalam pemeriksaan sengketa arbitrase sehingga dapat melindungi hak-hak dan kepentingannya dengan merujuk dan memperbandingkan ketentuan dalam Konvensi New York 1958, UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di beberapa negara. Sehubungan dengan masuknya Pihak Ketiga dalam sengketa arbitrase, maka penelitian ini juga tidak terlepas dari ketentuan mengenai masuknya Pihak Ketiga dalam hukum acara perdata Indonesia. Selanjutnya, dari kajian peraturan – peraturan tersebut, juga dilakukan analisis mengenai pelaksanaan masuknya Pihak Ketiga dalam pemeriksaan sengketa arbitrase di Indonesia.

## **METODE**

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Sementara itu, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis yang menjelaskan permasalahan sesuai dengan judul penelitian. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang merupakan bahan hukum primer berupa Konvensi New York 1958, UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata), *Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad (Rv), Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, dan *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)*. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta tulisan-tulisan ilmiah terkait lainnya.

Penelitian ini juga dilakukan dengan memperbandingkan antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya, yaitu antara Konvensi New York 1958, UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata), *Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad (Rv), Het Herziene Indonesisch Reglement*

(HIR), dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg), dan dengan memperbandingkan antara ketentuan hukum arbitrase di beberapa negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Masuknya Pihak Ketiga dalam Pemeriksaan Sengketa Arbitrase Berdasarkan Konvensi New York 1958, UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, dan UU No. 30 Tahun 1999

Dalam praktiknya, sengketa yang diselesaikan melalui forum arbitrase tidak hanya menyangkut atau tidak hanya memberikan akibat hukum kepada para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase (Abebe, 2022), namun adakalanya memiliki keterkaitan dengan pihak lain yang bukan pihak dalam perjanjian arbitrase karena memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan bisnis yang disepakati dalam perjanjian arbitrase (Onyema, 2010). Dalam beberapa kasus, ditemukan sengketa arbitrase yang mengarahkan tuntutan kepada pihak yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian arbitrase, dalam hal demikian memunculkan perdebatan mengenai dimungkinkannya tuntutan diajukan kepada pihak yang bukan pihak dan sama sekali tidak menandatangani perjanjian arbitrase (Abdurrasyid, 2002). Contoh kasus perjanjian arbitrase memiliki keterkaitan kepada Pihak Ketiga adalah pada kasus yang berkenaan dengan pengalihan utang atau piutang yang memiliki akibat hukum kepada Pihak Ketiga baik yang berkedudukan sebagai debitor atau kreditor (Georgiev & Dimitrova, 2017). Selain itu, contoh Pihak Ketiga yang memiliki kepentingan dalam pemeriksaan sengketa arbitrase diantaranya: a) Penjamin yang berada di luar perjanjian arbitrase antara kreditor dengan debitor. Hal ini terlepas dari fakta bahwa arbitrase dapat dengan baik menentukan bahwa hutang yang dijamin telah dilunasi, dalam hal ini penjamin akan berhenti bertanggung jawab, b) Subkontraktor yang tidak terlibat dalam perjanjian arbitrase namun bertugas melaksanakan proyek yang diperjanjikan oleh Pihak-Pihak yang mengadakan perjanjian arbitrase, dan c) Pemegang saham yang tidak terlibat dalam perjanjian arbitrase antara Perusahaan dengan pihak lain (Georgiev & Dimitrova, 2017). Maka, dapat dikatakan sengketa yang diserahkan kepada arbitrase memiliki kompleksitas dan mencakup skala yang besar.

Terdapat beberapa kemungkinan keterlibatan pihak ketiga dalam pemeriksaan arbitrase, diantaranya *joinder*, *intervene*, dan *consolidation*. Dalam hukum arbitrase, istilah Pihak Ketiga yang masuk ke dalam sengketa arbitrase disebut *joinder of a third party*, (Eminli, 2021) atau *intervention* atau disebut juga *non signatory party* (Astuti et al., 2019). Dalam praktik di Amerika, *joinder* diartikan sebagai teknik yang digunakan oleh salah satu pihak untuk menarik Pihak Ketiga ke dalam arbitrase, sementara *intervention* merujuk pada mekanisme pihak luar untuk membuatnya masuk sebagai Pihak dalam arbitrase.

Kepentingan masuknya Pihak Ketiga dapat juga dikarenakan adanya kewajiban hukum (*intervention for legal obligation*) sebagai akibat adanya Putusan-putusan Pengadilan (berkekuatan hukum tetap – *yurisprudensi*) atau ketentuan peraturan per-undang-undangan yang mengharuskan pihak-pihak ketiga atau pihak-pihak tertentu disertakan sebagai pihak.

Stanley U. NWEKE\_EZE mengatakan masuknya Pihak Ketiga dalam sengketa arbitrase memiliki keuntungan, misalnya, dapat menghemat waktu dan mengurangi biaya penyelesaian sengketa, proses arbitrase terkonsolidasi memastikan bahwa semua masalah dan klaim diselesaikan sekali dan untuk semua oleh pengadilan yang sama. Selain itu, kemungkinan keputusan yang bertentangan dalam dua atau lebih proses arbitrase paralel juga dapat dihindari. (Nwekw-Eze, 2022)

Dalam diskursus yang berkembang, terdapat perbedaan pengaturan atau penerapan mengenai masuknya Pihak Ketiga dalam pemeriksaan sengketa arbitrase. *Pertama*, beberapa akademisi menyatakan bahwa secara universal disepakati pihak di luar perjanjian arbitrase tidak dapat menjadi pihak dengan berdasarkan pada *doctrine of privity of contract* (asas personalitas) (Onyema, 2010). *Kedua*, Pihak Ketiga dapat masuk ke dalam pemeriksaan sengketa arbitrase dengan syarat bahwa Para Pihak yang meminta penyelesaian sengketa



arbitrase sepakat Pihak Ketiga terlibat sebagai pihak dalam pemeriksaan sengketa arbitrase. Sehingga, Pihak Ketiga dapat masuk dalam sengketa arbitrase hanya apabila memperoleh kesepakatan dari para pihak (Born, 2012), ketentuan ini yang paling banyak diadopsi oleh negara-negara yang meeraifikasi Konvensi New York 1958, yang mana Indonesia termasuk negara yang mengatur bahwa masuknya Pihak Ketiga ke dalam pemeriksaan sengketa arbitrase harus atas kesepakatan Para Pihak dan persetujuan Arbiter atau Majelis Arbitrase. *Ketiga*, terdapat juga pendapat bahwa masuknya Pihak Ketiga dalam sengketa arbitrase menjadi wewenang dari Arbiter atau Majelis (Born, 2012). Kewenangan Arbiter atau Majelis Arbitrase untuk mengizinkan masuknya Pihak Ketiga dalam pemeriksaan sengketa arbitrase dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan Pihak Ketiga dalam pemeriksaan sengketa arbitrase, keterlibatan Pihak Ketiga dalam pemeriksaan sengketa arbitrase dapat membantu Arbiter atau Majelis Arbitrase untuk mengetahui fakta hukum atau permasalahan hukum yang terjadi, keadaan-keadaan lain yang relevan. (Sidklev, 2018)

Berdasarkan ketiga pengaturan atau penerapan tersebut, terdapat asas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pengaturan masuknya Pihak Ketiga dalam pemeriksaan sengketa arbitrase, yaitu asas personalitas (*privity*) dan asas otonomi pihak (*party autonomy*) (Mistelis, 2019). Asas otonomi pihak diartikan asas yang memberikan hak kepada para pihak untuk secara bebas menentukan sendiri hukum terkait perjanjian yang terjadi diantara mereka dengan berdasarkan kesepakatan (Gao, 2021), karenanya, salah satu permasalahan utama dan krusial yang harus dianalisis adalah mengenai kesepakatan dari para pihak untuk masuknya Pihak Ketiga. Sehingga, permasalahan mengenai kesepakatan Para Pihak mengenai masuknya Pihak Ketiga sering menjadi permasalahan penting dalam diskusi akademik. Sebagai contoh, ditariknya Pihak Ketiga untuk kepentingan salah satu pihak dalam sengketa karena pihak tersebut merasa sulit memperoleh informasi apabila Pihak Ketiga tidak dilibatkan (Sarntikasem, 2021). Oleh karena itu, apabila pihak yang satu tidak sepakat dengan pihak yang lainnya dan/atau memberikan persetujuan untuk ditariknya Pihak Ketiga dalam suatu pemeriksaan sengketa arbitrase maka Pihak Ketiga tersebut tidak dapat masuk ke dalam pemeriksaan sengketa arbitrase (Isfarin & Apriandhini, 2021).

Konvensi New York 1958 tidak mengatur mengenai masuknya Pihak Ketiga (Dev Seth, 2022) dan UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration juga tidak membahas secara spesifik mengenai Pihak Ketiga. Namun, terdapat beberapa diskursus yang menyatakan walaupun dalam Konvensi New York 1958 tidak ada ketentuan spesifik yang mengatur masuknya Pihak Ketiga dalam pemeriksaan sengketa arbitrase, terdapat keterkaitan kuat antara mekanisme masuknya Pihak Ketiga dengan ruang lingkup dalam perjanjian arbitrase, yaitu sepakatnya Pihak-Pihak untuk menolak atau mengizinkan masuknya Pihak Ketiga sebagai pihak apabila terdapat sengketa, hal mana diperoleh dari penafsiran atas Pasal II ayat (1) dan (3) Konvensi New York, sehingga masuknya Pihak Ketiga harus didasarkan kepada kesepakatan dari Para Pihak. Adapun bunyi Pasal II ayat (1) dan (3) tersebut adalah sebagai berikut:

*“Masing-masing Negara Peserta harus mengakui suatu perjanjian tertulis menurut mana pihak-pihak yang berupaya untuk menyampaikan pada arbitrase semua atau setiap perselisihan yang telah timbul atau yang dapat timbul antara mereka berkenaan dengan hubungan hukum yang ditetapkan, apakah yang lahir dari kontrak atau bukan, mengenai suatu pokok persoalan yang penyelesaiannya dapat melalui arbitrase.*

*Pengadilan dari suatu Negara peserta, ketika mendapatkan suatu tindakan berkenaan dengan mana para pihak telah membuat suatu perjanjian dalam pengertian dari pasal ini, atas permohonan dari salah satu pihak, mengarahkan para pihak pada arbitrase, kecuali ia menemukan bahwa perjanjian yang demikian adalah batal, tidak operatif atau tidak dapat dilaksanakan.”*

Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut, apabila pihak-pihak tidak sepakat, Arbiter atau Majelis Arbitrase tidak memiliki kewenangan untuk memasukkan Pihak Ketiga dalam

penyelesaian sengketa. Aturan ini dinilai sebagai suatu prinsip *otonomy party* yang fundamental dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase (Born, 2012). Prinsip ini kadangkala disamakan dengan doktrin *the law of the parties* (hukum para pihak) (Adolf, 2014). Dalam sistem *common law*, keharusan kesepakatan para pihak mengenai masuknya Pihak Ketiga merupakan cerminan dari doktrin *privity of contract* (asas personalitas), yang berarti hanya pihak yang menandatangani perjanjian yang dapat menuntut hak atau dituntut untuk melaksanakan kewajiban atas suatu perjanjian.

Asas kesepakatan para pihak dan asas otonomi pihak seperti juga menjadi landasan bagi Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk mengatur Pihak Ketiga yang masuk sebagai pihak dalam pemeriksaan sengketa arbitrase dengan keharusan mendapat kesepakatan Para Pihak dan persetujuan Arbiter atau Majelis Arbitrase.

### **Pengaturan Masuknya Pihak Ketiga dalam Pemeriksaan Sengketa Arbitrase di Beberapa Negara**

Penerapan asas personalitas dan asas otonomi untuk mengatur masuknya Pihak Ketiga dalam pemeriksaan sengketa arbitrase yang diperoleh dari penafsiran Pasal II ayat (1) dan (3) Konvensi New York 1958 dan Pasal 7 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration dalam praktiknya tidak semua negara secara kaku menerapkan asas tersebut. Hal ini dilandasi pendapat bahwa Konvensi New York 1958 dan UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration tidak mengatur secara khusus / eksplisit mengenai masuknya Pihak Ketiga dalam pemeriksaan sengketa arbitrase, sehingga masuknya Pihak Ketiga adalah kebolehan dan merupakan kewenangan dari Arbiter atau Majelis Arbitrase (Born, 2012). Dalam hukum arbitrase di beberapa negara *civil law* memungkinkan bentuk masuknya Pihak Ketiga tanpa persetujuan para pihak, diantaranya Swiss, Jerman, dan Prancis (Eminli, 2021). Penerapan masuknya Pihak Ketiga di negara tersebut adalah salah satu Pihak dalam sengketa arbitrase dapat meminta dimasukkan Pihak ketiga untuk membela hak dan kepentingan dari Pihak yang mengajukan permintaan itu. Dalam hal demikian, Pihak Ketiga hanya menjadi Pihak yang mendukung salah satu pihak dan tidak memiliki klaim untuk diajukan. Dalam hukum Perancis, keterlibatan Pihak Ketiga justru bergantung kepada Persetujuan dari Pihak Ketiga, namun Pihak Ketiga tersebut memiliki hak beracara yang terbatas (Eminli, 2021). Namun, terhadap pendapat tersebut, S.I Strong menyebutkan bahwa The French Law on international arbitration tidak memuat ketentuan khusus mengenai masuknya Pihak Ketiga, sehingga masuknya Pihak Ketiga dalam pemeriksaan sengketa arbitrase harus berdasarkan kesepakatan pihak (Strong, 1998).

Selain itu, di salah satu di Republik Malta, negara kepulauan di Eropa Selatan mempunyai ketentuan mengenai masuknya Pihak Ketiga dalam pemeriksaan sengketa arbitrase dengan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di Hukum Acara Perdatanya. Dalam Part B Arbitration Act 387, diatur sebagai berikut:

*“Ketentuan dari Bab XIV dari Buku Ketiga Code of Organization and Civil Procedure dan setiap ketentuan yang berkaitan dengan intervensi dan joinder pada suatu sengketa, diterapkan secara mutatis mutandis dalam sengketa yang merujuk aturan ini.”*

Adapun bunyi dari Bab XIV Buku Ketiga *Code of Organization and Civil Procedure* Malta adalah sebagai berikut:

*“Pihak Ketiga juga dapat, dengan keputusan pengadilan, pada setiap tahap persidangan sebelum keputusan, bergabung dalam gugatan apapun antara pihak lain di pengadilan tingkat pertama, baik atas permintaan salah satu pihak tersebut atau tanpa permintaan salah satu pihak.”*

Sehingga, kesepakatan Para Pihak yang bersengketa tidak menjadi syarat bagi Pihak Ketiga untuk masuk ke dalam pemeriksaan sengketa arbitrase.

Di negara Eropa lainnya, Belanda, mempunyai ketentuan yang secara khusus yang memperkenalkan masuknya Pihak Ketiga dengan syarat kesepakatan para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1045 Dutch Code Civil Procedure mengatakan bahwa:

*“Kecuali Para Pihak telah menyepakati sebaliknya, berdasarkan permintaan tertulis Pihak Ketiga yang berkepentingan dalam proses pemeriksaan arbitrase, Majelis Arbitrase dapat mengizinkan orang tersebut untuk bergabung atau mengintervensi proses, asalkan perjanjian arbitrase yang sama diantara para pihak asal berlaku diantara para pihak dan pihak ketiga.”*

Tidak jauh berbeda dengan ketentuan di Belanda, dalam hukum Arbitrase Kanada majelis arbitrase tidak mempunyai wewenang untuk memasukkan Pihak Ketiga dalam pemeriksaan sengketa arbitrase tanpa kesepakatan para Pihak. (Reynolds et al., 2022). Hal ini sebagaimana juga diterapkan oleh ICDR Canada dalam Canadian Dispute Resolution Procedure (Including Mediation and arbitration Rules).

### **Praktik Masuknya Pihak Ketiga dalam Pemeriksaan Sengketa Arbitrase di Indonesia**

Dalam transaksi bisnis modern, terdapat banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian, dan apabila terjadi permasalahan diantara para pihak yang mengadakan perjanjian, sedikit banyak akan berpengaruh kepada pihak-pihak lain dan banyak dari pihak-pihak terkait tersebut tidak ikut serta dalam menandatangani perjanjian arbitrase. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, yang dimaksud dengan Pihak Ketiga dalam arbitrase adalah Pihak yang tidak menandatangani perjanjian arbitrase namun memiliki keterkaitan dengan substansi sengketa antara Para Pihak. Hal ini dapat terjadi karena suatu badan usaha dalam menjalankan usahanya tidak hanya mengadakan hubungan hukum dengan salah satu pihak saja (Novian, 2018), melainkan dengan pihak-pihak lain, yang mana hubungan hukum tersebut saling beririsan dengan perjanjian - perjanjian yang telah disepakati.

Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih Para Pihak untuk menyelesaikan sengketanya, maka Arbiter atau Majelis Arbitrase yang menerima permohonan masuknya Pihak Ketiga baik sebagai *joinder* atau *intervene* akan melakukan pemeriksaan terhadap perjanjian arbitrase untuk melihat aturan dalam perjanjian menyinggung mengenai Pihak Ketiga atau tidak. Terdapat tiga situasi atau kemungkinan yang ada dalam perjanjian arbitrase terkait dengan Pihak Ketiga (Whyte & Mary, 1996), yaitu: *a*) perjanjian secara tegas mengizinkan bagi *joinder* atau *intervene* sebagai Pihak Ketiga dalam arbitrase (Macfarlane, 2021), *b*) perjanjian secara tegas melarang *joinder* atau *intervene* sebagai Pihak Ketiga dalam arbitrase, *c*) Perjanjian yang tidak mengatur mengenai *joinder* atau *intervene* sebagai Pihak Ketiga dalam arbitrase.

Pada situasi pertama, yaitu ketika Para Pihak telah menyepakati dalam perjanjian bahwa Pihak Ketiga diperbolehkan terlibat dalam pemeriksaan sengketa arbitrase merupakan situasi paling menguntungkan bagi Pihak Ketiga dan paling mudah bagi Arbiter atau Majelis Arbitrase menyetujui Pihak Ketiga masuk dalam pemeriksaan sengketa arbitrase. Sementara, situasi kedua dan ketiga sebagaimana disebut di atas adalah situasi yang menyulitkan bagi Pihak Ketiga yang memiliki kepentingan untuk masuk ke dalam pemeriksaan sengketa arbitrase. Sehingga, walaupun Arbiter atau Majelis Arbitrase telah mempertimbangkan bahwa *joinder* atau *intervene* memiliki kepentingan dan peranan signifikan dalam pemeriksaan perkara maka Pihak Ketiga tetap akan sulit untuk masuk ke dalam pemeriksaan arbitrase.

Pada situasi kedua yang melarang masuknya Pihak Ketiga ke dalam pemeriksaan sengketa arbitrase, maka apabila pemeriksaan sengketa arbitrase didasarkan pada hukum arbitrase di Indonesia, khususnya Pasal 30 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 maka mutlak dan sudah dapat dipastikan Pihak Ketiga tidak dapat masuk ke dalam pemeriksaan sengketa arbitrase untuk mempertahankan kepentingannya sekalipun arbiter atau majelis arbitrase menyetujui masuknya Pihak Ketiga.

Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang sepertinya menerapkan secara kaku asas personalitas dan otonomi pihak tidak sesuai dengan Pasal 1317 KUH.Perdata. Dalam Pasal 1317 KUH.Perdata secara implisit diketahui asas personalitas itu dapat dikecualikan, yang mana ketentuan tersebut berbunyi:

*“Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan Pihak Ketiga dan menjanjikan bahwa Pihak Ketiga ini akan berbuat sesuatu, tetapi hal ini tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap penanggung atau orang yang berjanji itu, jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perjanjian itu.”*

Dengan merujuk pada pasal tersebut di atas, terdapat perjanjian-perjanjian yang tidak hanya menyangkut kepentingan pihak-pihak yang membuat perjanjian, namun juga dapat menyangkut kepentingan-kepentingan pihak ketiga yang tidak ikut membuat perjanjian tersebut. Oleh karena itu, Pasal 1317 KUH.Perdata menjadi dasar hukum bahwa asas personalitas dan asas otonomi pihak dapat dikesampingkan. Terkait dengan perjanjian yang melibatkan kepentingan Pihak Ketiga, hukum lebih menyediakan ruang bagi perjanjian-perjanjian yang menguntungkan Pihak Ketiga, misalnya para pihak mengadakan perjanjian sewa menyewa, dengan ketentuan pembayaran sewa dilakukan kepada pihak ketiga di luar pihak yang menandatangani perjanjian.

Sehingga, dapat diambil penafsiran bahwa perjanjian arbitrase yang berdampak kepada Pihak Ketiga mengakibatkan Pihak Ketiga berhak untuk masuk ke dalam pemeriksaan sengketa arbitrase. Sehingga, semestinya ketentuan hukum dapat memberikan perlindungan hukum kepada Pihak Ketiga dengan memberikan kewenangan kepada Arbiter atau Majelis Arbitrase untuk memberi persetujuan Pihak Ketiga sebagai pihak dalam pemeriksaan sengketa arbitrase. Tidak mutlak nya asas otonomi ini juga dilandasi pemikiran bahwa para pihak tidak memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan proses arbitrase karena di dalam keadaan tertentu harus juga memperhatikan kepentingan umum ataupun ketertiban umum. (Symeonides, 2022).

Berdasarkan hal tersebut di atas, unsur kesepakatan Para Pihak dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah ketentuan yang merugikan Pihak Ketiga dan membuat Pihak Ketiga tidak dapat mempertahankan hak dan kepentingannya yang sedang dalam pemeriksaan sengketa arbitrase (Novian, 2018). Konsep masuknya Pihak Ketiga yang mengharuskan kesepakatan dari Para Pihak secara tidak langsung adalah penghalang bagi Pihak Ketiga dalam memperoleh keadilan, karena dengan adanya syarat kesepakatan Para Pihak maka kecil kemungkinan Pihak Ketiga masuk sebagai Pihak dalam pemeriksaan arbitrase, karena masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri, dan berupaya semaksimal mungkin agar tidak ada keadaan-keadaan yang melemahkannya.

Sementara itu, apabila ditinjau dan merujuk kepada Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, hukum telah mengakomodir dan memberikan perlindungan kepada Pihak Ketiga yang berkepentingan untuk mempertahankan hak dan kepentingannya dengan cara menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim dalam menolak atau menerima Pihak Ketiga untuk menjadi Pihak dalam pemeriksaan perkara, yang mana tidak hanya dikenal dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri, namun juga dikenal dalam Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Pasal 279 sampai dengan 282 Rv, terdapat beberapa bentuk masuknya Pihak Ketiga disebut dengan Intervensi, yaitu menyertai (*voeging*) sebagaimana diatur Pasal 297 Rv, dan menengah (*tussekomst*) sebagaimana diatur Pasal 282 Rv, dan penanggung (*vrijwaring*) sebagaimana diatur Pasal 70 Rv. *Voeging* adalah suatu aksi hukum berdasarkan inisiatif sendiri oleh pihak yang memiliki kepentingan dengan cara memasuki pemeriksaan perkara perdata yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat untuk bersama-sama tergugat dalam menghadapi penggugat atau bersama-sama si penggugat dalam menghadapi tergugat. Dalam hal adanya permohonan *voeging*, majelis hakim memberikan hak atau kesempatan kepada para pihak untuk memberikan tanggapan dan selanjutnya memberikan putusan sela yang dicatat dalam berita acara pemeriksaan dan jika permohonan dikabulkan maka dalam putusan sela



harus dicantumkan kedudukan pihak ketiga tersebut. Ciri-ciri *voeging* diantaranya adalah pihak yang memiliki kepentingan dan berpihak kepada salah satu pihak (penggugat atau tergugat), terdapat kepentingan hukum untuk melindungi dirinya dengan cara mendukung salah satu pihak yang berperkara. Adapun kepentingan tersebut harus memiliki keterkaitan dengan pokok perkara yang sedang diperiksa.

*Tussenkomst* adalah masuknya pihak ketiga atas kehendak atau inisiatif sendiri sebagai pihak yang berkepentingan ke dalam perkara perdata yang sedang berlangsung untuk membela kepentingannya sendiri, oleh karena itu ia melawan kepentingan kedua belah pihak, (yaitu penggugat dan tergugat yang sedang berperkara) (Boom Juridish, 2008). Intervensi bentuk ini diajukan oleh pihak ketiga karena merasa barang atau harta kekayaan miliknya disengketakan di pengadilan sehingga dapat membela kepentingannya yang terganggu tanpa memihak masalah satu pihak. Jadi *tussenkomst* menuntut haknya sendiri terhadap penggugat dan tergugat. Kepentingan hukum intervensi harus ada hubungannya dengan pokok perkara antara penggugat dan tergugat yang sedang diperiksa. Pada proses *tussenkomst* ini majelis hakim memberi kesempatan untuk menanggapi selanjutnya mengambil keputusan. Intervensi dikabulkan atau ditolak dituangkan dalam putusan sela yang dicatat dalam berita acara persidangan. Apabila dikabulkan maka ada dua perkara yang diperiksa bersama-sama yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi. Ciri-ciri *tussenkomst* diantaranya adalah Pihak ketiga yang masuk ke pemeriksaan perkara adalah pihak yang berdiri sendiri, posisinya melawan kepentingan kedua belah pihak yang berperkara, dan terdapat penggabungan tuntutan. (Umami, 2022)

*Vrijwaring* adalah ditariknya pihak ketiga untuk bertanggung jawab sehingga dapat membebaskan tergugat dari tanggung jawabnya kepada penggugat. *Vrijwaring* diajukan melalui permohonan dalam proses pemeriksaan perkara oleh tergugat secara lisan atau tertulis. Tujuan pokok *vrijwaring* adalah untuk membebaskan tergugat selaku pihak yang menariknya dari kemungkinan (misalnya menghukum untuk membayar sesuatu) sebagai akibat putusan pokok perkara.

Penggugat maupun tergugat dapat menarik pihak ketiga di dalam sengketa dengan jalan *Vrijwaring*, adapun karakteristik *vrijwaring* adalah penggabungan tuntutan, salah satu pihak bersengketa baik yang berkedudukan sebagai penggugat atau tergugat menarik pihak ketiga ke dalam sengketa yang sedang berlangsung, keikutsertaan pihak kedalam sengketa yang sedang berlangsung karena terpaksa, dan bukan karena keinginan sendiri. Tujuan menarik pihak ketiga di dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung supaya pihak ketiga membebaskan pihak yang menariknya dari kemungkinan / pertanggungjawaban akibat putusan tentang pokok perkara. (Umami, 2022)

Ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara yaitu *voeging*, *tussenkomst*, dan *vrijwaring* tidak diatur dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv (Pasal 279 Rv dst dan Pasal 70 Rv), sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materiil maupun hukum formil.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, masuknya Pihak Ketiga ke dalam pemeriksaan sengketa didasarkan kepada kebijakan atau putusan Majelis Hakim setelah diterimanya tanggapan dari para pihak yang bersengketa mengenai masuknya Pihak Ketiga dalam Perkara. Karenanya, terdapat perbedaan ketentuan masuknya Pihak Ketiga dalam Pemeriksaan Arbitrase, yaitu dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mensyaratkan keputusan ditolak atau masuknya Pihak Ketiga adalah berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan persetujuan Arbiter atau Majelis Arbitrase, sedangkan di dalam Hukum Acara Perdata di lingkungan Pengadilan yang ada di Indonesia, memberikan kewenangan bagi Majelis Hakim untuk menolak atau menerima Pihak Ketiga dengan ketetapan atau keputusannya.

Dengan merujuk pada ketentuan Hukum Acara Perdata pada Pengadilan Umum yang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menerima atau menolak masuknya Pihak Ketiga dalam pemeriksaan perkara, maka sudah sepatutnya konsep dan pengaturan yang ideal terhadap masuknya Pihak Ketiga dalam pemeriksaan sengketa arbitrase adalah dengan hanya mensyaratkan persetujuan dari Arbiter atau Majelis Arbitrase.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat bentuk atau jenis Pihak Ketiga yang dapat masuk ke dalam pemeriksaan sengketa arbitrase, yaitu Pihak Ketiga karena kewajiban hukum (*intervention for legal obligation*).

Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur bahwa masuknya Pihak Ketiga dalam pemeriksaan sengketa arbitrase di Indonesia harus memperoleh kesepakatan dari Para Pihak adalah peraturan yang tidak memberikan perlindungan hukum kepada Pihak Ketiga. Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 terlalu kaku dalam menerapkan asas personalitas (*privity of contract*) dan asas otonomi pihak (*party autonomy*) sehingga menyandarkan keputusan masuknya Pihak Ketiga pada kesepakatan para pihak dan persetujuan arbiter atau majelis arbitrase, bukan kepada keputusan yang dibuat oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase.

Oleh karena Konvensi New York 1958 dan UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration tidak mengatur secara khusus mengenai masuknya Pihak Ketiga, sepatutnya hukum arbitrase Indonesia tidak membuat ketentuan yang dapat merugikan Pihak Ketiga, dan sepatutnya Pasal 30 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 diubah dengan memberikan klausula bahwa masuknya Pihak Ketiga yang berkepentingan dalam sengketa arbitrase hanya ditetapkan atau diputuskan oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase. Sedangkan Para Pihak cukup menyampaikan tanggapan terhadap adanya permintaan masuknya Pihak Ketiga yang diajukan kepada Arbiter atau Majelis Arbitrase.

## REFERENSI

- Abdurrasyid, P. (2002). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
- Adolf, H. (2014). *Dasar-dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*. Bandung: Keni Media.
- Abebe, A. L. (2022). *Third Parties Involvement and Protection under the International and Ethiopian Arbitration Laws : a Comparative Analysis* (Issue August).
- Astuti, D. R., Janisriwati, S., & Utomo, H. M. (2019). Keterlibatan Pihak Ketiga Yang Tidak Terikat Klausula Arbitrase dalam Sengketa Arbitrase. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7(2), 3821–3840.
- Born, G. B. (2012). *International Arbitration: Law and Practice*. Kluwer Law International. [www.kluwerlaw.com](http://www.kluwerlaw.com)
- Chhura, T. (2023). RECONCEPTUALIZING CONSENT IN ARBITRATION AGREEMENTS-CHLORO CONTROLS REVISITED. *Indian Arbitration Law Review*, 5, 35–46.
- Dev Seth, S. (2022). ENFORCEMENT OF FOREIGN AWARDS AGAINST NON-SIGNATORIES UNDER THE NEW YORK CONVENTION IN INDIA: A CRITIQUE OF THE DECISION IN GEMINI BAY. *New York University Journal of International Law and Politics*, 54, 741–751.
- Eminli, H. (2021). *JOINDER OF THE NON-CONSENTING THIRD PARTY IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION AND ITS LEGAL IMPLICATIONS: ANALYSIS OF INSTITUTIONAL ARBITRATION RULES AND NATIONAL ARBITRATION LAWS* [Central European University Private University]. [file:///C:/Users/Administrator/Downloads/eminli\\_humay-1.pdf](file:///C:/Users/Administrator/Downloads/eminli_humay-1.pdf)

- Gao, Y. (2021). A Brief Analysis of Party Autonomy in International Commercial Arbitration. *Proceedings of the 2021 International Conference on Social Science: Public Administration, Law and International Relations (SSPALIR 2021)*, 580(Sspalir), 123–127. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210916.018>
- Georgiev, G., & Dimitrova, T. D. (2017). International Arbitration 2017. *Bulgaria*, 174–183.
- Isfarin, N. N., & Apriandhini, M. (2021). *Komersial Internasional Multi Pihak*. 8(2), 312–326.
- Latumahina, J. (2020). Hubungan Hukum Klausula Arbitrase Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 4(2), 283–293. <https://doi.org/10.31294/jeco.v4i2.8338>
- Macfarlane, E. (2021). THE HAGUE RULES ON THIRD-PARTY JOINDER : A REVISED FRAMEWORK. *Michigan Business & Entrepreneurial Law Review*, 10(2).
- Mistelis, L. A. (2019). Efficiency. What Else? Efficiency as the Emerging Defining Value of International Arbitration: between Systems theories and party autonomy. *What Else Pages* , 313, 349–376. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/law/9780198796190.003.0014>
- Moses, M. L. (2008). *The Principles and Practice of International Commercial Arbitration* (1st ed.). Cambridge University Press.
- Nwekw-Eze, S. U. (2022). Joinder of Third Parties in Arbitration Proceedings under Nigerian Law Joinder of Third Parties in Arbitration Proceedings under Nigerian Law. *African Journal Online*, 13(02), 14–19.
- Onyema, E. (2010). International commercial arbitration and the arbitrator's contract. In *International Commercial Arbitration and the Arbitrator's Contract*. <https://doi.org/10.4324/9780203859919>
- Rakhel, H., Amalia, P., & Faisal, P. (2022). Joinder of Third Party in Arbitration under Indonesian Arbitration Law. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 123(30), 33–39. <https://doi.org/10.7176/jlpg/123-04>
- Reynolds, B., Vogel, S., Reynolds, N., & Guenberger, L. (2022). Arbitration-Canada. *Lexology*.
- Sarntikasem, A. (2021). Party Autonomy and the Protection of Weak Parties in International Litigation and Arbitration Through the Lens of Comparative Law and Behavioral Economics: Lessons for Thailand. *名古屋大学法政論集*, 289, 45–96. <https://doi.org/10.18999/nujlp.289.2>
- Serhii, K., Olga, S., & Nelli, G. (2023). The validity, effectiveness, and enforceability of an arbitration agreement: Issues and solutions. *International Interdisciplinary Research Journal*, 2(4), 210–215. <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-4.4-n000088>
- Sidklev, J. (2018). *Intervention by Third Parties in investment arbitration proceedings-and its impact on procedural efficiency*.
- Strong, S. I. (1998). *Third Party Intervention and Joinder as of Right in International Arbitration: An Infringement of Individual Contract Rights or a Proper Equitable Measure? Part of the Dispute Resolution and Arbitration Commons, and the Litigation Commons Intervention and Joinder as of Right in International Arbitration: An Infringement of Individual Contract Rights or a Proper Equitable Measure?* <http://scholarship.law.missouri.edu/facpubs>
- Symeonides, S. C. (2022). The Scope and Limits of Party Autonomy in International Contracts: A Comparative Analysis. *Actualidad Juridica Iberoamericana*, 16, 938–961.
- Tampubolon, W. S. (2019). PERANAN SEORANG ARBITER DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 21–30. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36987/jiad.v7i1.242>
- Umami, Y. Z. (2022). Intervensi Dalam Penyelesaian Perkara Perdada di Pengadilan Negeri. *Laporan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Dosen Universitas Wahid Hasyim, 1*. <https://publikasiilmiah.unwas.ac.id/index.php/LPPM/article/viewFile/8104/4526>